



PUTUSAN
Nomor 151/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Sudibyo Mamonto, S.P**, lahir di Bongkodai, 5 Mei 1957, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Bongkudai Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Nama : **Dyane A. Merukh, S.H.,M.H.**, lahir di Wiau Lapi, 6 Juni 1968, pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Tutuyan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**;

3. Nama : **Drs. Hi. Mokoagouw Sehan, M.AP**, lahir di Motongkat, 30 September 1952, pekerjaan Wakil Bupati Bolaang Mongondow, beralamat di Desa Atoga, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
4. Nama : **Dra. Meity Ochotan**, lahir di Modayang, 15 Januari 1959, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Dusun IV Desa Modayang, Kecamatan Modayang, Kabupaten Bolaang Mogondow Timur;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugeng Teguh Santoso, S.H., Sirra Prayuna, S.H., Tanda Perdamian Nasution, S.H., Franky Da Costa, S.H., Weddy F. Ratag, S.H.M.H., Reinhaard M. Mamalu, S.H., Calvein Sualang, S.H., Romeo Tumbel, S.H., dan Felda Maramis, S.H., Semuanya adalah Advokat yang bergabung dalam Tim Pembela Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang memilih alamat domisili di Jalan Raya Babe Palar Nomor 36, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Agustus 2010;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut----- **para Pemohon.**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 59, Kotabunan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.3] Nama : **Sehan S. Landjar**, lahir di Togid, 17 Desember 1963, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Isimu Selatan, Tibawa, Gorontalo.

Nama : **Medy Lensun**, lahir di Modayag, 9 Maret 1976, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Modayag, Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor Urut 4.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Nikson Gans Lalu, S.H.,M.H. Advokat pada Rahardjo *Lucky Law*, yang beralamat di Menara Bidakara Room 0102, Jalan Gatot Subroto Kav. 71-74, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Agustus 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.4] Membaca permohonan dan mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow;

Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya tertanggal 16 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Agustus 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 413/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Perkara Nomor 151/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

B. Kedudukan Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) , diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua PemiluKada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2010 dan permohonan keberatan ini diajukan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 13 Agustus 2010 beserta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 13 Agustus 2010.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2010 ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2010 sedangkan para Pemohon telah menyerahkan berkas permohonan di Kepaniteraan yang diajukan para Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

D. Pokok Permohonan

1. Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2010, sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Periode 201-2015 tertanggal 16 Juni 2010, dimana Pemohon I mendapat Nomor Urut 1, dan Pemohon II mendapat Nomor Urut 2;

2. Bahwa para Pemohon dan Tim Kampanye telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat) maupun KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur secara konsisten dan bertanggung jawab;
3. Bahwa para Pemohon menyatakan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 13 Agustus 2010 (Bukti P-2) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 yang menetapkan perolehan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (*vide* Bukti P-2.1) sebagai berikut:

A. Suara Sah

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati					Jumlah Akhir
		Modaza G Barat	Modaza g	Nuangan	Tutuya	Kotabuna	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sudibyo Mamonto, SP dan Dyne Merukh	3.319	3.234	1.465	1.017	851	9.886
2	Hi.Mokoagow Sehan dan Melty Ochotan	1.483	1.902	3.447	1.220	1.814	9.866
3	Soenardy Soemanta dan Merly Budiman	382	1.390	1.657	1.681	549	5.659
4	Sehan S.Landjar dan Medy Lensun	947	4.670	1.308	2.643	3.014	12.582
	Jumlah	6.131	1.1196	7.877	6.561	6.228	37.993

B. Suara Tidak Sah

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Bupti dan Wakil Bupati					Jumlah Akhir
		Modaza G Barat	Modaza g	Nuanga	Tutuya	Kotabuna	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Suara Tidak Sah	143	303	187	201	136	970

4. Bahwa Keberatan para Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Oleh Termohon tanggal 13 Agustus 2010, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2010, tidak sekedar dilandasi kepentingan pribadi para Pemohon, tetapi lebih besar dari pada itu yakni karena berkehendak turut mewujudkan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis dan memberi peluang yang sama kepada setiap warga masyarakat yang memenuhi syarat dan serta pelaksanaannya berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia jujur dan adil;
5. Bahwa para Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur oleh Termohon tanggal 13 Agustus 2010 beserta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 (*vide* Bukti P-2 dan Bukti P-2.1) disebabkan atau berkenaan dengan ditemukannya berbagai kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara disengaja yang mengakibatkan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak sesuai dengan asas Pemilukada langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil, sehingga merugikan para Pemohon dan mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - (i) Pada saat tahapan masa tenang dan pemungutan suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Tim Kampanye dan Tim Sukses atau orang

yang ditunjuk melakukan kegiatan pembagian beras dan uang kepada pemilih dan mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- (ii) Bahwa terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- (iii) Bahwa telah terjadi pelanggaran tata cara penghitungan suara di tingkat TPS dan harus dilaksanakan penghitungan ulang surat suara sebagaimana diatur dalam pasal 47 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 yang menyatakan, "*Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil peneitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:*
 - a. *penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
 - b. *penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
 - c. *Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
 - d. *penghitungan suara dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
 - e. *terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah.*

dan terbukti telah terjadi pelanggaran tata cara penghitungan suara di tingkat TPS di seluruh TPS di Kecamatan Modayag, Kecamatan Nuangan, Kecamatan Tutuyan dan Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

6. Bahwa terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang telah diuraikan poin 5 angka (i), angka (ii), angka (iii) di atas, saksi para Pemohon mengisi formulir Pernyataan Keberatan Sanksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Model DB 2-KWK) dan tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 13 Agustus 2010 (Model DB-KWK) (*vide* Bukti P-2) dan tidak menandatangani Rekapitulasi Jumlah Pemilih di Kecamatan dan Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB-A KWK) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Lampiran Model DB-A KWK) (*vide* Bukti P-2.1);

7. Bahwa para Pemohon mengirimkan Surat kepada Komisi Pemilihan Umum Bolaang Mongondow, perihal permohonan penghitungan ulang surat suara Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada PemiluKabada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 3 Agustus 2010 tertanggal 5 Agustus 2010, perihal keberatan atas tindakan PPK Modayag tanggal 11 Agustus 2010, perihal penolakan terhadap Pleno KPU tanggal 12 Agustus 2010 atas Hasil PemiluKabada 3 Agustus 2010 yang bermasalah (*vide* Bukti P-3.1) dan para Pemohon juga mengirimkan surat kepada Panwaslukada Bolaang Mongondow Timur tertanggal 5 Agustus 2010 perihal permohonan penghitungan ulang surat suara Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada PemiluKabada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 3 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-3d);
8. Bahwa atas surat para Pemohon kepada Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tersebut, Panwalukada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengeluarkan Surat Nomor 33/PANWASLUKADABMT/VII/2010 tertanggal 5 Agustus 2010 yang memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Surat Suara di beberapa TPS se Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
9. Bahwa terhadap surat Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tersebut, pada tanggal 6 Agustus 2010, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow (Termohon) telah membuat Berita Acara Nomor 24/KPU-BM/VIII/2010 melalui rapat Pleno di mana telah memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) agar segera melaksanakan

penghitungan kembali perolehan suara dari Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur (*vide* Bukti P-5);

10. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow menegaskan kembali melalui suratnya Nomor 148/KPU-BT/VIII/2010 perihal pengantar Berita Acara yang ditujukan kepada: 1) PPK Modayag, 2) PPK Nuangan, 3) PPK Tutuyan, 3) PPK Kotabunan untuk segera melaksanakan penghitungan kembali perolehan suara dari pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur dengan menghadirkan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Panwas Kecamatan (*vide* Bukti P-5.1), namun pada kenyataannya PPK yang *notabene* adalah perpanjangan tangan atau pun pelaksana kewenangan Termohon di tingkat Kecamatan hanya melaksanakan penghitungan ulang surat suara di 3 TPS yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Bongkudai Baru dan TPS 1 Desa Liberia Kecamatan Modayag, hal ini sangatlah bertentangan dengan Berita Acara Nomor 24/KPUBM/VIII/2010, surat Termohon Nomor 148/KPU-BT/VIII/2010 dan Surat Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Surat Nomor 33/PANWASLUKADA-BMT/VII/2010 tertanggal 5 Agustus 2010;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan:

Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Bahwa Pasal 105 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan:

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sesungguhnya tidak ada alasan apa pun bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Termohon untuk tidak melaksanakan penghitungan suara ulang sebagaimana dalam Berita

Acara Nomor 24/KPU-BM/VIII/2010, surat Termohon Nomor 148/KPU-BT/VIII/2010 dan Surat Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Surat Nomor 33/PANWASLUKADABMT/VU/2010 tertanggal 5 Agustus 2010;

12. Bahwa dengan Tindakan dan Perbuatan yang dilakukan oleh Termohon yang tidak melaksanakan penghitungan ulang surat suara seperti yang ada dalam Berita Acara Nomor 24/KPU-BM/VIII/2010, surat Termohon Nomor 148/KPU-BT/VIII/2010 dan Surat Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Surat Nomor 33/PAN WASLUKADABMT/VII/2010 tertanggal 5 Agustus 2010 bertentangan dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 *juncto* 105 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa dengan demikian Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan keadilan prosedural (*Prosudural Justice*), memasung dan mengesampingkan sendi-sendi keadilan substantif (*Substantive Justice*), karena fakta hukum yang ada merupakan pelanggaran konstitusi khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2010 diselenggarakan secara tidak profesional dan diwarnai berbagai pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon, di mana pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, massif, dan sistematis sehingga secara langsung mempengaruhi perolehan suara para Pemohon dan Penetapan Hasil Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Bahwa pelanggaran dan kesalahan penghitungan di tingkat TPS yang terjadi di hampir di seluruh TPS di Kecamatan Modayag, Kecamatan Nuangan, Kecamatan Tutuyan, dan Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur berakibat para Pemohon kehilangan suara yang signifikan dan mempengaruhi perolehan suara sehingga mencederai konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara [*vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945] beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia, maka para Pemohon minta agar dilakukan penghitungan surat suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Modayag, Kecamatan Nuangan, Kecamatan Tutuyan, dan Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan/Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten deh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow pada hari Jumat, 13 Agustus 2010;
3. Membatalkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2010;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan surat suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Modayag, Kecamatan Nuangan, Kecamatan Tutuyan dan Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan surat suara Ulang di seluruh TPS di Kecamatan Modayag, Kecamatan Nuangan, Kecamatan Tutuyan dan Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur paling lambat 15 hari setelah Putusan Mahkamah Kontitusi terhadap perkara *a quo*;

[2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10.2, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Periode Tahun 2010 yang ditetapkan di Togid 16 Juni 2010;
2. Bukti P-2 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 13 Agustus 2010;
3. Bukti P-2.1 : fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih di Kecamatan dan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. Bukti P-3 : fotokopi pernyataan Keberatan Sanksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow;
5. Bukti P-3.1 : fotokopi Surat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow perihal permohonan Penghitungan Ulang surat Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Ulang Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 3 Agustus 2010 tertanggal 5 Agustus 2010;
6. Bukti P-3.2 : fotokopi surat kepada Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tertanggal 5 Agustus 2010;
7. Bukti P-4 : fotokopi Surat Panitia Pengawas Pengawas Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 33/Panwaslukada-

BMT/VII/2010 tanggal 5 Agustus 2010;

8. Bukti P-5 : fotokopi Berita Acara Nomor 24/KPU-BM/VIII/2010 tertanggal 6 Agustus 2010 tentang Rapat Pleno dalam rangka pembahasan surat Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
9. Bukti P-5.1 : fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 148/KPU-BM/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010;
10. Bukti P-6 : fotokopi surat pengantar Tim Pemenangan dan tanda terima ke Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
11. Bukti P-6.1 : fotokopi laporan tentang *money politic*;
12. Bukti P-6.2 : fotokopi Surat Pernyataan atas nama Djuniati Modeong;
13. Bukti P-6.3 : fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ishak Mamonto tentang peristiwa satu nama dalam DPT digunakan oleh dua orang dengan nama sama;
14. Bukti P-6.4 : fotokopi Surat Pernyataan atas nama Djaenal Bahansubu tentang tidka konsistennya KPPS dalam mengisi angka perolehan suara kandidat;
15. Bukti P-6.5 : fotokopi laporan tentang *money politic*;
16. Bukti P-6.6. : fotokopi laporan tentang *money politic*;
17. Bukti P-6.7. : fotokopi laporan tentang *money politic*;
18. Bukti P-6.8. : fotokopi laporan tentang *money politic*;
19. Bukti P-7 : fotokopi Hasil Kajian Laporan Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
20. Bukti P-8 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur oleh PPK (Model DA-KWK) dan Rekapitulasi Setifikat Model DA-A Hasil Perolehan Penghitungan Suara Pemilukada dari setiap desa dalam wilayah Kecamatan Modayag;

21. Bukti P-8.1 : fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada dari setiap desa dalam wilayah Kecamatan Modayag (Model DA-2-KWK);
22. Bukti P-9 : fotokopi Berita Acara Hasil Temuan TPS yang bermasalah;
23. Bukti P-10 : fotokopi Surat Pernyataan Saksi tertanggal 26 Agustus 2010 atas nama Wartono Dolot;
24. Bukti P-10.1 : fotokopi Surat Pernyataan Saksi tertanggal 26 Agustus 2010 atas nama Feki Chandri Kamuntuan;
25. Bukti P-10.1 : fotokopi Surat Pernyataan Saksi tertanggal 26 Agustus 2010 atas nama Hasan;

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga mengajukan 5 (lima) saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 25 dan 26 Agustus 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Akhlis Aer, S.Sos

- Saksi menerangkan surat Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 33/Panwaslukada/BMT/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 adalah didasarkan pada surat pengaduan dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 2 (Tim SEHATI) karena menganggap banyak terjadi pelanggaran pada saat penghitungan suara di TPS-TPS di Kecamatan Modayag, Kecamatan Tutuyan, Kecamatan Nuangan dan Kecamatan Kotabunan;
- Termohon telah menindaklanjuti surat Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 33/Panwaslukada/BMT/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 kepada PPK Kecamatan Modayag, Kecamatan Tutuyan, Kecamatan Nuangan dan Kecamatan Kotabunan untuk dilakukan penghitungan suara ulang di semua TPS di empat kecamatan tersebut tetapi Termohon hanya melaksanakan di 5 TPS;

- Surat Nomor 33/Panwaslukada/BMT/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 adalah hasil kajian dari Panwaslukada;
- Pelanggaran-pelanggaran berupa surat suara yang rusak melebihi yang sewajarnya, surat suara dicoblos tembus dianggap tidak sah, dan surat suara dicoblos dua kali dianggap sah;
- Kerusakan yang terjadi secara luas tersebut disebabkan kesalahan dalam sosialisasi;
- Dalam merekomendasikan penghitungan suara ulang tersebut, Panwaslukada telah berkoordinasi dengan Panwascam.
- Ketua Panwaslukada tidak hadir pada saat penghitungan suara ulang karena ada tugas di Bawaslu;

2. Jemi E Tine

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada rekapitulasi Tingkat Kabupaten;
- Saksi menandatangani formulir keberatan karena terjadi banyak pelanggaran seperti intimidasi, praktik politik uang, Termohon menghilangkan suara Pasangan Surya.

3. Djaenal Bahansubu

- Terdapat 1 pemilih yang mendapat 2 kartu suara;
- Terjadi ketidakkonsistenan dalam penghitungan jumlah suara, sehingga saksi meminta dilakukan penghitungan suara ulang tetapi PPK menyatakan yang dihitung ulang adalah TPS yang bermasalah saja;
- Terdapat nama wajib pilih dalam DPT digunakan oleh dua orang wajib pilih dengan nama yang sama yaitu Nurmala Paputungan yang sama-sama menggunakan hak pilihnya;
- Saksi menyampaikan keberatan secara lisan karena tidak diberi formulir isian keberatan;

4. Alzufri Gobel

- Terjadi ketidakkonsistenan dalam penjumlahan suara ketika rekapitulasi Tingkat PPK Modayag;
- Terjadi selisih suara antara jumlah dalam DPT dan jumlah surat cadangan, surat suara terpakai dan surat suara tidak sah.

5. Rael Agow

- Terjadi praktik politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses BERSEMI (Pasangan Calon Nomor Urut 4).
- Terjadi banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS seperti tidak memperlihatkan pembukaan surat suara, pembukaan surat suara.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis tanpa tanggal, yang diserahkan dalam persidangan pada 25 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan permohonan Pembatalan yang diajukan Sudibyo Mamonto, S.P dan Dyane A. Merukh, S.H, M.H selanjutnya disebut sebagai Pihak Pemohon I dan Drs. Hi. Mokoagouw Sehan, M.AP dan Dra. Meity Ochotan selanjutnya disebut sebagai Pihak Pemohon II terhadap Surat Keputusan/Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten, oleh Komisi Pemilihan Umum Umum Pada hari Jumat, 13 Agustus 2010 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2010. Yang teregistari dengan Nomor 151/PHPU.D-VIII 2010 Mahkamah Konstitusi.

Bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow telah mempelajari isi materi gugatan dalam *posita* 5 huruf (iii) halaman 6 dan huruf (e) dan *posita* 6 sampai *posita* 9 halaman 7 dan *posita* 10 sampai dengan *posita* 12 halaman 8 dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

Menurut Termohon bahwa semua tahapan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum, sejak dari pemutakhiran data pemilih

hingga pemungutan dan penghitungan suara mulai dari tingkat KPPS, PPK hingga di tingkat Komisi Pemilihan Umum;

Bahwa sesuai dengan materi gugatan dari para Pemohon bahwa terbukti telah terjadi pelanggaran tata cara penghitungan suara di tingkat TPS, di seluruh wilayah Kecamatan Modayag, Kecamatan Nuangan, Kecamatan Tutuyan dan Kecamatan Kotabunan, menurut Termohon adalah sangat mengambang dan tidak jelas sebab hanya berdasarkan asumsi tanpa disertai bukti-bukti pelanggaran yang terjadi di tingkat KPPS hingga KPU.

Berikutnya rekapitulasi di tingkat KPPS dihadiri oleh semua saksi Pasangan Calon, dan setelah pleno di tingkat KPPS semua saksi, beserta Panitia Pengawas Lapangan serta dari pihak kepolisian mengantongi data yang sama dengan hasil rekapitulasi yang dituangkan dalam Formulir C1-KWK, yang ditandatangani oleh Petugas KPPS dan saksi Pasangan Calon (bukti terlampir). Data tersebut kemudian tidak berubah hingga pleno di tingkat PPK dan KPU. (bukti terlampir). Yang dipersoalkan kemudian terjadi di pleno tingkat PPK, di mana saksi pasangan yang kalah tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi hasil pleno, walaupun secara yuridis mereka mengakui bahwa data hasil pleno di tingkat KPPS dan PPK tidak berubah sama sekali hal ini juga di buktikan dengan data Panwascam yang juga tidak berubah hingga pleno di tingkat PPK. Hingga pada tanggal 5 Agustus 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow menerima surat perihal permohonan penghitungan suara ulang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilukada Bolaang Mongondow Timur 3 Agustus 2010, dari Pasangan SEHATI (Drs Hi Mokoagow Sehan M.AP dan Dra. Meity Ochotan. (Bukti terlampir). Pada hari yang sama pula yakni tanggal 5 Agustus 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow menerima surat dari Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 33/PANWASLUKADA-BMT/VII/2010 perihal penerusan laporan pelanggaran administrasi Pemilukada yang ditanda tangani oleh Ketua Panwaslukada Bolaang Mongondow Timur Akhlis Aer S.Sos. (bukti terlampir). Surat Panwas tersebut juga mengambang sebab Panwaslukada tidak memerintahkan melakukan pembukaan ulang dan penghitungan surat suara. Dalam poin (2) surat dari Panwas

menyebutkan bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen dan saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan berdasarkan laporan dari Tim Kampanye SEHATI maka telah terjadi kesalahan dalam penghitungan surat suara di beberapa TPS di Kecamatan se Bolaang Mongondow Timur. Diduga merupakan pelanggaran administrasi Pemilukada untuk ditindak lanjuti. Selanjutnya diteruskan kepada Ketua KPU Bolaang Mongondow Timur untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan menurut peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Dua surat yang diterima pada hari dan tanggal yang sama (5 Agustus 2010) itu jugalah yang dijadikan dasar oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menindaklanjuti surat dari Panwaslukada.

Pada tanggal 6 Agustus melalui rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, keluarlah surat Nomor 148/KPU-BM/VIII/2010, (bukti terlampir) yang menginstruksikan kepada semua PPK untuk melakukan penghitungan ulang. Hampir semua PPK di Kecamatan Bolaang Mongondow Timur langsung menolak melakukan penghitungan ulang. Alasan mereka bahwa rekapitulasi dari tingkat PPK hingga PPK sudah selesai dilakukan dan tidak ada keberatan dari Panwaslap dan Panwascam. Bahkan beberapa anggota Panwascam menolak untuk dilakukan penghitungan ulang dengan membuat berita acara (bukti terlampir) sebab menurut mereka bahwa tidak terjadi kesalahan rekapitulasi dari tingkat bawah. Mereka juga mempertanyakan surat dari Panwas Kabupaten yang mereka anggap mengada-ada karena tidak ada laporan dari Panwaslap dan Panwascam, namun Panwaskab mengeluarkan surat rekomendasi untuk penghitungan surat suara ulang, padahal semestinya rekomendasi dari Panwas Kabupaten harus berdasarkan laporan dan masukan data pelanggaran/temuan dari Panwaslap dan Panwascam.

Namun atas desakan dari Panwas Kabupaten dan Pemohon, akhirnya pada tanggal 10 Agustus 2010 PPK Kecamatan Modayag membuka 5 kotak suara seperti permintaan Pemohon (data terlampir) dari hasil pembukaan 5 kotak suara itu, terdapat beberapa perubahan yang sangat kecil, yang Termohon simpulkan adalah *human error*, sebab semua suara Pasangan Calon bertambah 1 sampai 2

suara. Tidak ada perubahan secara signifikan seperti yang dilaporkan oleh Tim Pemenang para Pemohon.

Pada tanggal 13 Agustus 2010 Secara tegas Ketua Panwaslu Provinsi Hilda Tirayo dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan pasangan calon pada tanggal 13 Agustus 2010, menyampaikan bahwa penghitungan ulang di semua TPS tidak perlu dilakukan karena tahapan pleno rekapitulasi di tingkat KPU sudah lewat 5 hari, dan sudah menyalahi aturan peraturan KPU. Atas dasar itulah Panwaslu Provinsi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pleno rekapitulasi perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Termohon memohon Kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mempertimbangkan gugatan para Pemohon dan menyatakan sah dan mengikat secara hukum keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 13 Agustus 2010 tentang penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2010.

[2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti Bukti T-8, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS (Model C-KWK) di Kecamatan Tutuyan, Kecamatan Nuangan, Kecamatan Kotabunan, dan Kecamatan Modayag;
2. Bukti T-2 : fotokopi Surat Permohonan Penghitungan Ulang Surat Suara Pemilukada Bolaang Mongondow Timur;
3. Bukti T-3 : fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslukada Bolaang Mongondow Timur;
4. Bukti T-4 : fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwascam Kecamatan Tutuyan;

5. Bukti T-5 : fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melaksanakan penghitungan suara ulang;
6. Bukti T-6 : fotokopi Berita Acara PPK Kecamatan Modayag dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara dilanjutkan dengan penghitungan suara ulang;
7. Bukti T-7 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan (Model DA-KWK), yakni Kecamatan Tutuyan, Kecamatan Nuangan, Kecamatan Kotabunan, dan Kecamatan Modayag;
8. Bukti T-8 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten (Model DB-KWK);

Di samping mengajukan bukti tertulis, Termohon juga mengajukan seorang saksi bernama Yansen Sarayar yang menyatakan bahwa kelebihan 78 (tujuh puluh delapan) surat suara karena ada pemilih tambahan.

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah mendengar keterangan Pihak Terkait dan membaca keterangan tertulis yang selengkapya sebagai berikut:

Kedudukan Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tertanggal 16 Juni 2010 Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Periode Tahun 2010-2015;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 16 Juni 2010 Nomor 25 Tahun 2010 Pihak Terkait mendapat Nomor Urut 4;
3. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2010 yang merupakan puncak pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur Tahun 2010 dan pada tanggal 13 Agustus 2010 KPU Kabupaten Bolaang Mongondow mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;

4. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010, Sudibyo Mamonto, S.P dan Dyane A. Merukh, S.H.,M.H., sebagai Pemohon I serta Drs. Hi. Mokoagow Sehan, MAP dan Dra. Meity Ochotan sebagai Pemohon II Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2010 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2010, mengajukan permohonan keberatan dan pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam perkara permohonan sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bolaang Mongondow Timur Tahun 2010 yang terdaftar dalam registrasi perkara Nomor 151/PHPU.D-VIII 2010 di Mahkamah Konstitusi, pada intinya Pemohon I dan II mendalilkan bahwa telah ditemukannya kesalahan dan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan berkurangnya/hilangnya jumlah suara Pemohon I dan Pemohon II, yaitu:
 - a) pada saat tahapan masa tenang dan pemungutan suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Tim Kampanye dan Tim Sukses atau orang yang ditunjuk melakukan kegiatan pembagian beras dan uang kepada pemilih dan megajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - b) bahwa terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - c) Bahwa telah terjadi pelanggaran tata cara penghitungan suara di tingkat TPS dan harus dilaksanakan penghitungan ulang surat suara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009.

Tanggapan Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2010 menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana disebutkan pada butir a, butir b, dan butir c tersebut di atas, karena terkesan mengada-ada;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Pihak Terkait tidak pernah melakukan tindakan pelanggaran hukum sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II pada butir a di atas, karena itu haruslah ditolak.
3. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan tindakan *money politic* sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II pada butir b di atas, dalil ini pun haruslah ditolak, karena Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pembunuhan karakter terhadap Pihak Terkait.
4. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 yang dilaksanakan di Kabupaten Bolaang Mangondow Timur telah berlangsung dengan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak perlu dilakukan penghitungan ulang surat suara sebagaimana didalilkan Pemohon I dan Pemohon II pada butir c di atas. Dalil inipun haruslah ditolak.
5. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang didalilkan pada butir 3 pokok permasalahan halaman 4. Fakta hukum menunjukkan, bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 yang berlangsung di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 13 Agustus 2010 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, menyatakan bahwa Pihak Terkait selaku Pasangan Calon

- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2010 dengan Nomor Urut 4 memperoleh suara 12.582 (dua belas ribu lima ratus delapan dua). Sedangkan Pemohon I dengan Nomor Urut 1 memperoleh suara 9.886 (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam), dan Pemohon II dengan Nomor Urut 2 memperoleh suara 9.866 (sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam) serta Pasangan Soenardy Soemanta dan Merly Budiman dengan Nomor Urut 3 memperoleh suara 5.659 (lima ribu enam ratus lima puluh sembilan). Dengan hasil penghitungan ini, menunjukkan bahwa Pihak Terkait dengan Nomor Urut 4 dinyatakan sebagai pemenang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
6. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang didalilkan pada butir 4 Pokok Permasalahan halaman 5 dan halaman 6. Bagi Pihak Terkait, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah berlangsung secara jujur, adil, umum, bebas, rahasia dan demokratis. sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang didalilkan pada butir 5 Pokok Permasalahan halaman 6 dan halaman 7. Dalil ini sangat kabur dan mengada-ada, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu menguraikan fakta kecurangan pada tiap-tiap TPS yang tersebar di seluruh kelurahan/desa maupun kecamatan di Kabupaten Bolaang Mangondow Timur. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah berlangsung sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan Pihak Terkait dengan Nomor Urut 4 sama sekali tidak melakukan pelanggaran atau kecurangan berupa penggiringan massa, *money politic*, pembagian beras kepada masyarakat untuk memilih Pihak Terkait. Tuduhan-tuduhan Pemohon I dan Pemohon II terhadap Pihak Terkait ini tidak berdasarkan fakta, bahkan telah menjerus pada pencemaran nama baik Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 Kabupaten Bolaang Mangondow Timur.

8. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana didalilkan pada butir 6 Pokok Permasalahan halaman 7. Dalil ini sangat kabur, karena saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II sebenarnya telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di tingkat TPS. Dengan demikian, saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II sebenarnya telah mengakui keabsahan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Bolaang Mongondow dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tingkat PPK adalah suatu sikap yang tidak bertanggung jawab disertai tidak siap menerima kekalahan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
9. Bahwa sikap PPK yang hanya melaksanakan penghitungan ulang surat suara di tiga TPS, yakni TPS 1 dan TPS 2 Desa Bongkudai Baru dan TPS 1 Desa Liberia Kecamatan Modayag, pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan tata cara penghitungan ulang surat suara yang berlaku, karena PPK merupakan perpanjangan tangan KPU Kabupaten di tingkat kecamatan. Oleh sebab itu keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki dasar hukum sama sekali.
10. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Bolaang Mangondow Timur yang diikuti juga oleh Pihak Terkait adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sangatlah mengada-ada dan tidak memiliki dasar yang kuat.
11. Bahwa pengutipan Pasal 105 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan-ketentuan Pemilukada lainnya oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak relevan dengan fakta di lapangan, karena Pemilukada Tahun 2010 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pihak Terkait mohon agar berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan serta menyatakan Pihak Terkait sebagai Pemohon dalam perkara permohonan Sengketa Penetapan hasil Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, yang terdaftar dalam registrasi perkara Nomor 151/PHPU.D-VIII 2010 di Mahkamah Konstitusi.
2. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Surat Keputusan atau Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat kabupaten Bolaang Mongondow, tertanggal 13 Agustus 2010 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mangondow Timur Tahun 2010 sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6.] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-19, selengkapnya sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Kecamatan Kotabunan, sebanyak 14 eksemplar;
2. Bukti PT-2 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Kecamatan Modayag, sebanyak 4

eksemplar;

3. Bukti PT-3 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Desa Liberia, sebanyak 14 eksemplar;
4. Bukti PT-4 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Desa Bongkodai Baru, sebanyak 2 eksemplar;
5. Bukti PT-5 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Desa Bongkodai Utara, sebanyak 2 eksemplar;
6. Bukti PT-6 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Desa Guaan, sebanyak 3 eksemplar;
7. Bukti PT-7 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat kecamatan sebanyak 2 eksemplar;
8. Bukti PT-8 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat PPK Kecamatan Modayag;
9. Bukti PT-9 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat PPK Kecamatan Tutuyan;
10. Bukti PT-10 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat PPK Kecamatan Kotabunan;
11. Bukti PT-11 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Tobongan;
12. Bukti PT-12 : fotokopi Berita Acara PPK Modayag, surat KPU Bolaang Mongindow Nomor 147/KPU-Bm/VIII/2010, daftar hadir Rapat Pleno Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Berita Acara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 24/KPU-Bm/VIII/2010, Surat Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 33 Tahun 2010, surat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Berita Acara rapat pleno pengawas

pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur;

13. Bukti PT-13 : fotokopi Rekapitulasi Suara dan penghitungan suara Pemilukada Tingkat PPK Kecamatan Nuangan;
14. Bukti PT-14 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 dan TPS 2 Desa Mata Bulu;
15. Bukti PT-15 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 Desa Tutuyan Tiga, Dusun Satu dan TPS 2 Desa Tutuyan Tiga;
16. Bukti PT-16 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 Desa Tutuyan Dua, TPS 2 Desa Tutuyan 1;
17. Bukti PT-17 : fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tutuyan I;
18. Bukti PT-18 : fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di PPK Modayag Barat (Model DA1-KWK);
19. Bukti PT-19 : fotokopi kliping Koran tentang "*money politic*" warnai Pilkada Boltim".

Di samping mengajukan bukti tertulis, Pihak Terkait juga menghadirkan seorang saksi bernama Yusra Al Habsyi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak pernah mendapat panggilan dari Kepolisian, Kejaksaan terkait dugaan *money politic* dan membagi-bagikan beras. Sebagai Ketua Tim Sukses Pihak Terkait saksi juga mengenal nama-nama yang disebutkan oleh saksi para Pemohon.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 27 Agustus 2010, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 13 Agustus 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 13 Agustus 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf **[3.5]** sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 25 Tahun

2010 tentang Penetapan dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tertanggal 16 Juni 2010;

[3.6.2] Bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 13 Agustus 2010 di Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 13 Agustus 2010. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon I telah ditetapkan hanya memperoleh 9.886 suara, Pemohon II memperoleh 9.866 suara, sedang Pihak Terkait memperoleh 12.582 suara;

[3.6.3] Bahwa menurut para Pemohon, keberatan tersebut berkenaan dengan ditemukannya berbagai kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara sengaja yang mengakibatkan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak sesuai dengan asas Pemilukada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga merugikan Pemohon dan mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon;

[3.6.4] Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 16 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Agustus 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 413/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Perkara Nomor 151/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan*

hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf **[3.7]** dan paragraf **[3.8]**, tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, dan permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadi praktik politik uang (*money politic*) masa tenang melalui pembagian beras dan uang kepada masyarakat dengan mengajak memilih Pasangan Calon Nomor urut 4
2. Terjadi pelanggaran dalam tata cara penghitungan suara di tingkat TPS;

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10.2, selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dan mengajukan 5 (lima) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 dan 26 Agustus 2010, pada pokoknya sebagai berikut.

1. Akhli Aer, S.Sos

- Saksi menerangkan surat Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 33/Panwaslukada/BMT/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 adalah didasarkan pada surat pengaduan dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 2 (Tim SEHATI) karena menganggap banyak terjadi pelanggaran pada saat penghitungan suara di TPS-TPS di Kecamatan Modayag, Kecamatan Tutuyan, Kecamatan Nuangan dan Kecamatan Kotabunan;
- Termohon telah menindaklanjuti surat Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 33/Panwaslukada/BMT/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 kepada PPK Kecamatan Modayag, Kecamatan Tutuyan, Kecamatan Nuangan dan Kecamatan Kotabunan untuk dilakukan penghitungan suara ulang di semua TPS di empat kecamatan tersebut tetapi Termohon hanya melaksanakan di 5 TPS;
- Surat Nomor 33/Panwaslukada/BMT/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 adalah hasil kajian dari Panwaslukada;
- Pelanggaran-pelanggaran berupa surat suara yang rusak melebihi yang sewajarnya, surat suara dicoblos tembus dianggap tidak sah dan, surat suara dicoblos dua kali dianggap sah;
- Kerusakan yang terjadi secara luas tersebut disebabkan kesalahan dalam sosialisasi oleh;

- Dalam merekomendasikan penghitungan suara ulang tersebut, Panwaslukada telah berkoordinasi dengan Panwascam.
- Ketua Panwaslukada tidak hadir pada saat penghitungan suara ulang karena ada tugas di Bawaslu;

2. Jemi E Tine

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada rekapitulasi Tingkat Kabupaten;
- Saksi menandatangani formulir keberatan karena terjadi banyak pelanggaran seperti intimidasi, praktik politik uang, Termohon menghilangkan suara Pasangan Surya.

3. Djaenal Bahansubu

- Terdapat 1 pemilih yang mendapat 2 kartu suara;
- Terjadi ketidakkonsistenan dalam penghitungan jumlah suara, sehingga saksi meminta dilakukan penghitungan suara ulang tetapi PPK menyatakan yang dihitung ulang adalah TPS yang bermasalah saja;
- Terdapat nama wajib pilih dalam DPT digunakan oleh dua orang wajib pilih dengan nama yang sama yaitu Nurmala Paputungan yang sama-sama menggunakan hak pilihnya;
- Saksi menyampaikan keberatan secara lisan karena tidak diberi formulir isian keberatan;

4. Alzufri Gobel

- Terjadi ketidakkonsistenan dalam penjumlahan suara ketika rekapitulasi Tingkat PPK Modayag;
- Terjadi selisih suara antara jumlah dalam DPT dan jumlah surat cadangan, surat suara terpakai dan surat suara tidak sah.

5. Rael Agow

- Terjadi praktik politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses BERSEMI (Pasangan Calon Nomor Urut 4).
- Terjadi banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS seperti tidak memperlihatkan pembukaan surat suara, pembukaan surat

[3.13] Menimbang bahwa **Termohon** memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, sebagai berikut:

1. Termohon telah melaksanakan tahapan Pemilukada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalil para Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran dalam tata cara penghitungan suara di TPS di wilayah Kecamatan Modayag, Kecamatan Nuangan, Kecamatan Tutuyan dan Kecamatan Kotabunan adalah mengambang dan tidak jelas karena hanya berdasarkan asumsi tanpa disertai bukti yang cukup;
3. Pada rekapitulasi tingkat PPK, saksi Pasangan Calon yang kalah tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi meskipun secara hukum mengakui bahwa hasil rekapitulasi tidak ada perubahan antara hasil dari KPPS dengan hasil tingkat PPK;
4. Pada tanggal 5 Agustus 2010, Termohon menerima surat dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan SEHATI) perihal permohonan penghitungan suara ulang dan menerima surat dari Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perihal penerusan laporan pelanggaran administrasi Pemilukada yang tidak memerintahkan Termohon untuk melakukan pembukaan ulang dan penghitungan suara ulang;
5. Pada tanggal 6 Agustus 2010 melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow mengeluarkan Keputusan Nomor 148/KPU-BM/VIII/2010, yang menginstruksikan kepada semua PPK untuk melakukan penghitungan suara ulang;

6. Hampir semua PPK menolak instruksi Termohon karena rekapitulasi tingkat PPK telah selesai dan tidak ada keberatan dari PPL dan Panwas Kecamatan serta tidak adanya permasalahan di tingkat bawah (TPS);
7. Bahwa atas desakan dari Panwaslu Kabupaten dan Termohon, pada tanggal 10 Agustus 2010 PPK Kecamatan Modayag membuka 5 kotak suara sebagaimana permintaan Pemohon II. Setelah dilakukan penghitungan suara ulang terjadi perubahan yang sangat tidak signifikan karena masing-masing Pasangan Calon hanya bertambah 1 sampai dengan 2 suara karena kesalahan terjadi hanyalah bersifat teknis belaka.

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, **Termohon** telah mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis yang terdiri dari Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8. Di samping mengajukan bukti tertulis, Termohon juga mengajukan seorang saksi bernama Yansen Sarayar yang menyatakan bahwa kelebihan 78 (tujuh puluh delapan) surat suara karena ada pemilih tambahan.

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah juga mendengar keterangan **Pihak Terkait** yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Permohonan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon yang menyatakan tindakan *money politic* karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan praktik politik uang (*money politic*);
2. Pemilu pada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah berlangsung dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak perlu dilakukan penghitungan suara ulang

[3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya **Pihak Terkait** mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-19 dan seorang saksi bernama Yusra Al Habsyi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak pernah mendapat panggilan dari Kepolisian, Kejaksaan terkait dugaan *money politic* dan membagi-bagikan beras. Sebagai Ketua Tim Sukses

Pihak Terkait saksi juga mengenal nama-nama yang disebutkan oleh saksi para Pemohon.

Pendapat Mahkamah

[3.17] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil para Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum, baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

[3.17.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait, karenanya fakta hukum tersebut telah menjadi hukum bagi para Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, maka tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2010, sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Periode 2010-2015, tertanggal 16 Juni 2010;
2. Pemilukada dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2010;

[3.17.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi perselisihan hukum para pihak, yaitu tentang:

1. Terjadi praktik politik uang (*money politic*) dalam bentuk pembagian beras dan uang kepada masyarakat pada masa kampanye terutama pada masa tenang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 atau Tim Suksesnya atau orang yang disuruh untuk melakukannya;

2. Terjadi pelanggaran dalam tata cara penghitungan suara di tingkat TPS.

[3.18] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.18.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan, pada masa kampanye dan pada saat masa tenang, Pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui Tim Kampanye atau Tim Sukses atau orang yang ditunjuk, melakukan kegiatan pembagian beras dan uang kepada pemilih dan mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk mendukung dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-6.1, Bukti P-6.5 sampai dengan Bukti P-6.8 dan seorang saksi yang relevan bernama Rael Agow yang pada pokoknya menerangkan saksi menerima laporan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bahwa telah terjadi praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Bahwa terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Termohon membantah seluruh dalil, bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para Pemohon. Sementara Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon dengan menyatakan bahwa dalil para Pemohon *a quo* sangat mengada-ada karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan seorang saksi bernama Yusra Al Habsy yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah mendapat panggilan dari Kepolisian atau Kejaksaan terkait dugaan praktik politik uang (*money politic*) dan membagi-bagikan beras. Sebagai Ketua Tim Sukses Pihak Terkait, saksi tidak pernah mengenal orang yang disebutkan oleh saksi dari para Pemohon;

Bahwa dari Bukti P-6.1, Bukti P-6.5 sampai dengan Bukti P-6.8 berupa penerimaan laporan (Model A-1 KWK), yang semuanya dibuat oleh Mohammad Julianto, yang pada pokoknya melaporkan terjadinya pelanggaran pidana PemiluKada berupa pemberian uang, Mahkamah menilai bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon tidak dapat menunjukkan secara jelas bahwa telah terjadi

pelanggaran PemiluKada berupa praktik politik uang (*money politic*) karena bukti tertulis yang diajukan hanya berupa penerimaan laporan yang dibuat dengan tanpa menyebut tanggal dan tempat dimana laporan dimaksud diberikan. Bukti-bukti tertulis *a quo* juga tidak didukung dengan bukti-bukti lain yang sah menurut hukum seperti tindak lanjut dari Panwaslukada dan/atau bukti berupa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sehubungan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan merupakan pelanggaran pidana PemiluKada. Keterangan saksi yang diajukan para Pemohon juga tidak dapat memberikan keyakinan kepada hakim bahwa telah terjadi pelanggaran pidana PemiluKada seperti yang didalilkan para Pemohon karena saksi yang memberikan keterangan di hadapan sidang Mahkamah bukanlah orang yang melihat, mendengar langsung, menyaksikan, peristiwa hukum tersebut terjadi melainkan hanya menerima laporan dari Tim Sukses Pasangan Calon, saksi juga tidak mengetahui nama orang yang menerima uang, bahkan salah seorang saksi yang diajukan adalah Ketua Panwaslukada sama sekali juga tidak menyinggung adanya pelanggaran yang berkategori pidana. Dalam *posita*-nya para Pemohon hanya menyatakan bahwa pemberian beras dan uang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4, sama sekali tidak menjelaskan siapa yang melakukan, kapan, di mana, dengan cara bagaimana dugaan pelanggaran pidana PemiluKada tersebut dilakukan;

Bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, dalil-dalil para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.18.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan, telah terjadi pelanggaran tata cara penghitungan suara di tingkat TPS di seluruh TPS di Kecamatan Modayag, Kecamatan Nuangan, Kecamatan Tutuyan, dan Kecamatan Kotabunan. Untuk mendukung dalil-dalinya para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-3, Bukti P-3.1, Bukti, P-3.2, Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-6 dan mengajukan empat saksi yang relevan masing-masing bernama Akhlis Aer, S.Sos yang menyatakan di beberapa TPS terjadi kerusakan surat suara melebihi kewajaran, saksi meneruskan laporan kepada Termohon untuk ditindaklanjuti. Saksi

Jemi E Tine, menerangkan bahwa saksi menolak pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur karena terjadi intimidasi dari Pjs. Bupati kepada Kepala Desa untuk memilih pasangan calon tertentu, terjadi penghilangan suara dan penghitungan suara ulang. Saksi Alzufri Gobel, dan Rael Agow yang pada pokoknya menerangkan terjadi pelanggaran administrasi berupa kesalahan tata cara penghitungan suara di tingkat TPS di Kecamatan Modayag, Kecamatan Tutuyan, Kecamatan Nuangan, dan Kecamatan Kotabunan. Ada ketidakkonsistenan jumlah suara dalam rekapitulasi di PPK Kecamatan Modayag, dan adanya kekeliruan dalam menentukan surat suara sah dan surat suara tidak sah di Kecamatan Tutuyan.

Sebaliknya Termohon membantah dalil-dalil para Pemohon dengan menyatakan bahwa dalil telah terjadi pelanggaran tata cara penghitungan suara di tingkat TPS, di seluruh wilayah Kecamatan Modayag, Kecamatan Nuangan, Kecamatan Tutuyan, dan Kecamatan Kotabunan adalah dalil yang mengambang dan tidak jelas karena hanya berdasarkan asumsi tanpa disertai bukti-bukti pelanggaran yang terjadi di tingkat KPPS hingga tingkat KPU Kabupaten. Sementara Pihak Terkait menyatakan dalil para Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur karena saksi-saksi para Pemohon telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan mengakui keabsahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon. Bahwa sikap PPK yang hanya melaksanakan penghitungan suara ulang di tiga TPS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun begitu Termohon tetap melaksanakan rekomendasi dari Panwaslukada dengan membuka 5 (lima) kotak suara sebagaimana permintaan para Pemohon. Bahwa dari hasil pembukaan 5 (lima) kotak suara memang terjadi perubahan, namun perubahan tersebut sangat kecil yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan teknis administratif.

Bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa fotokopi surat Panwaslukada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan dugaan terjadinya kesalahan dalam penghitungan surat suara di beberapa TPS di seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah menilai bukti *a quo* merupakan rangkaian

dugaan pelanggaran yang terjadi dalam tahapan penghitungan suara. Berdasarkan Bukti P-5 berupa Berita Acara yang berisi perintah kepada PPK untuk segera melaksanakan penghitungan suara kembali perolehan suara masing-masing pasangan calon, dan Bukti P-5.1 berupa fotokopi pengantar Berita Acara yang berisi perintah kepada PPK untuk segera melaksanakan penghitungan suara ulang, secara hukum penyelenggara Pemilu telah menindaklanjuti surat dari Panwaslu terhadap adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilukada. Namun yang menjadi permasalahan hukum adalah para Pemohon mempersoalkan ketidaksediaan Termohon melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS seperti yang dimohonkan para Pemohon. Terhadap hal tersebut, Mahkamah menilai sebagai berikut:

1. Bahwa dari dalil-dalil yang diajukan para Pemohon dan fakta yang terungkap dalam persidangan, para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas di TPS mana terjadi kesalahan tata cara penghitungan suara, siapa yang melakukan kesalahan, berapa besar pengaruh kesalahan tersebut terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon;
2. Bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon tidak menggambarkan rangkaian pelanggaran yang diduga terjadi, melainkan lebih menekankan pada tindak lanjut yang dilakukan Termohon serta ketidakpuasan para Pemohon atas tindak lanjut yang sudah dilakukan Termohon;
3. Tanpa bermaksud menilai proses tahapan yang sudah dilakukan penyelenggara Pemilukada, Mahkamah juga menilai penghitungan suara ulang yang dilakukan Termohon semata-mata didasarkan atas surat dari Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana Bukti P-6 dan Bukti T-2, tidak didasarkan atas adanya laporan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS sampai PPK dari saksi pasangan calon maupun dari Pengawas Pemilu Lapangan dan Panwas Kecamatan;
4. Bahwa berdasarkan Bukti P-6 dan Bukti T-2 yang diajukan para Pemohon dan Termohon, berupa surat dari Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tentang permintaan penghitungan suara ulang di beberapa TPS yang diduga bermasalah, yakni semua TPS di Desa Modayag, semua TPS di Desa

- Liberia, semua TPS di Desa Tutuyan 1 Desa Tutuyan 2 dan Desa Tutuyan 3, semua TPS di Desa Kotabunan, semua TPS di Desa Buyat, semua TPS di Desa Buyat 1 dan Desa Buyat 2, semua TPS di Desa Bulawan, semua TPS di Desa Matabulu, semua TPS di Desa Guaan, semua TPS di Desa Bongkudai Baru, semua TPS di Desa Bongkudai Utara, dan semua TPS di Desa Tobongan, dikaitkan dengan Bukti T-2 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS-TPS sebagaimana dimaksud, Bukti T-4 berupa fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh Panwascam Kecamatan Tutuyan, setelah diteliti dengan saksama telah ternyata tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon atas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Mahkamah tidak menemukan dokumen lain baik yang diajukan para Pemohon maupun Termohon dan Pihak Terkait yang dapat mengurangi keotentikan dokumen yang diajukan Termohon.
5. Bahwa dari Bukti T-6 yang diajukan Termohon berupa fotokopi Berita Acara pembukaan kotak surat suara dan penghitungan suara ulang, Mahkamah menilai terjadi perubahan perolehan suara antara yang tertulis dalam Formulir Model C1-KWK dan hasil penghitungan suara, namun perubahan tersebut hanya bertambah satu dan dua suara bagi masing-masing pasangan calon.
 6. Bahwa tidak adanya keberatan saksi pasangan calon dalam berita acara rekapitulasi di tingkat TPS sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon dan ketiadaan bukti-bukti yang cukup menurut hukum, Mahkamah menilai tidak relevan mempersoalkan dilakukannya pemungutan suara ulang di semua TPS yang dimohonkan para Pemohon. Terlebih lagi, pengaduan dan permintaan penghitungan suara ulang *a quo* diajukan setelah diketahuinya perolehan suara di masing-masing TPS yang *notabene* sudah dapat diprediksikan perolehan suara masing-masing pasangan calon di tingkat KPU Kabupaten.

Berdasarkan atas pertimbangan dan penilaian hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalam kaitannya satu sama lain, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;
- [4.4] Dalil-dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN**Mengadili,****Menyatakan:**

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal satu bulan September tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,**ttd,****Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,****ttd,****Achmad Sodiki****ttd,****M. Arsyad Sanusi**

ttd,

Maria Farida Indrati

ttd,

Hamdan Zoelva

ttd,

M. Akil Mochtar

ttd,

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd,

Harjono

ttd,

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

Makhfud